

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 3

2018

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2018**

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pemuda Kota Bekasi sebagai generasi penerus bangsa, mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran dan pemberdayaan sehingga menghasilkan pemuda yang berahlak mulia, sehat, cerdas, inovatif, kreatif, mandiri, bertanggungjawab, berdaya saing, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilaksanakan pembangunan kepemudaan di Kota Bekasi melalui Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda yang dilakukan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
8. Peran serta kepemudaan adalah partisipasi pemuda dalam dinamika sosial (kehidupan) kemasyarakatan.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Komunitas Remaja adalah kelompok orang yang terdiri atas Pemuda dan belum menikah.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non-material.
18. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

19. Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II ASAS

Pasal 2

Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan;
- h. kepedulian;
- i. partisipatif;
- j. kebersamaan;
- k. kesetaraan; dan
- l. kemandirian.

BAB III TUJUAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan kepemudaan dilakukan melalui :

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan;
- c. pengembangan kepemimpinan;
- d. kewirausahaan dan;
- e. kepeloporan pemuda.

BAB IV ARAH DAN STRATEGI

Pasal 5

Pelaksanaan kepemudaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 diarahkan berdasar karakteristik pemuda daerah Kota Bekasi, sehingga memiliki semangat, kepedulian, perubahan, keterbukaan, kejuangan, tanggungjawab dan sportivitas serta memiliki sifat kritis, inovatif, dinamis, progresif dan prospektif.

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kota Bekasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan kepemudaan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kota Bekasi mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan kepemudaan di Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah Kota Bekasi bertanggungjawab memfasilitasi pendirian, pembentukan dan pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan dan kelompok-kelompok kreatif kepemudaan menuju organisasi kepemudaan yang mandiri dan berdaya saing.

Pasal 9

- (1) Kepemudaan dilakukan melalui strategi :
 - a. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - b. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai dengan potensi dan kompetensi keahlian yang dimiliki;
 - c. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. peningkatan pendidikan serta kapasitas pemuda;
 - e. memfasilitasi regenerasi dan pengembangan kapasitas organisasi kepemudaan;
 - f. pendamping pemuda;
 - g. pelibatan pemuda dalam pendamping kegiatan kemasyarakatan;
 - h. peningkatan kepedulian pelestarian budaya; dan
 - i. pengembangan keterampilan berbasis budaya lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kepemudaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V PELAKSANAAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Penyadaran

Pasal 10

Pemerintah Daerah Kota Bekasi memfasilitasi setiap kegiatan penyadaran pemuda dalam menghadapi dan mengurangi resiko dampak negatif perubahan lingkungan sosial, baik domestik maupun global melalui kegiatan :

- a. pendidikan akhlak mulia atau budi pekerti;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis budaya lokal;
- e. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- f. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan dilakukan melalui :
 - a. peningkatan keimanan dan ketakwaan secara bertahap;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - d. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda;
 - e. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan; dan/atau
 - f. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. pendidikan dan pelatihan penguatan intelektual, pengendalian emosional, dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi pemuda;
 - e. memberikan pelatihan dan keterampilan dan akses permodalan terhadap wirausaha muda;
 - f. pemilihan wirausahawan muda atau pemuda berprestasi tingkat Kota Bekasi;
 - g. pemberian penghargaan bagi organisasi kepemudaan yang mampu menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda tingkat Kota Bekasi;

- h. melakukan lomba seni, kebudayaan dan olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat untuk mencari bibit potensial;
 - i. pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan kelurahan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota Bekasi menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah Kota Bekasi memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan;
 - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Kewirausahaan

Pasal 13

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, dan arah pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan organisasi kepemudaan bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pendampingan;

- c. pembimbingan;
 - d. pemagangan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Kepeloporan

Pasal 14

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda diarahkan untuk membangun semangat, sikap dan kesukarelawanan yang dilandasi atas tanggung jawab sosial sesuai dengan karakteristik daerah.
- (2) Kepeloporan dilaksanakan melalui :
- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepramukaan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Kota;
 - d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Kota;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Kota;
 - f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;
 - g. gerakan peduli lingkungan hidup;
 - h. pendampingan pemuda pelopor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PERAN SERTA, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 15

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 16

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan :
- a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spriritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan :
- a. memperkuat wawasan budaya lokal;

- b. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - c. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - d. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan peran serta pemuda, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk :
- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
 - b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
 - e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
 - f. meningkatkan ketahanan budaya nasional;
 - g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.
- (2) Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan daerah bersama-sama Pemerintah Daerah untuk :
- a. melakukan penguatan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal;
 - b. ikut serta mewujudkan masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi;
 - c. menumbuhkembangkan kewirausahaan pemuda dibidang jasa dan industri kreatif;
 - d. mendorong pengembangan budaya lokal menjadi destinasi wisata dunia;

- e. mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. membangun kesadaran pemuda dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman dalam pembangunan daerah.

Pasal 19

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif, tanggung jawab dan hak pemuda diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi kepemudaan berbasis program dan kegiatan Kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha serta dunia industri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan kemitraan dengan Lembaga/Instansi/Kelompok/Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan.

BAB VIII PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pembangunan kepemudaan.

- (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Dalam hal dibutuhkan Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat saling bekerja sama dalam penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik Negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 25

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan pembangunan dan kemajuan daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.
- (5) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

Setiap pembentukan organisasi kepemudaan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kota Bekasi memberikan penghargaan kepada :
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 28

Sumber pendanaan bagi kepemudaan dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah membantu akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda daerah.
- (3) Pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pengelolaan kewirausahaan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 09 Pebruari 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan Di Bekasi
pada tanggal 09 Pebruari 2018

**PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

Ttd/Cap

DADANG HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(3/23/2018)**